



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadhon Bin Dasmin
2. Tempat lahir : Tugu Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I ditangkap tanggal 06 Juni 2020 Nomor : Sp.Kap/15/VI/2020/Reskrim sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 07 Juni 2020 Nomor : Sp.Han/15/VI/2020/Reskrim sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2020 Nomor : T-553/L.8.21/Eoh.1/06/2020 sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Agustus 2020 Nomor : PRINT-432/L.8.21/Eoh.2/08/2020 sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 134/Pid.B/2020/PN Gdt sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Widayat Bin Ariyanto
2. Tempat lahir : Pejambon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Branti Raya Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditangkap tanggal 07 Juni 2020 Nomor : Sp.Kap/16/VI/2020/Reskrim sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 08 Juni 2020 Nomor : Sp.Han/16/VI/2020/Reskrim sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2020 Nomor : T-554/L.8.21/Eoh.1/06/2020 sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Agustus 2020 Nomor : PRINT-433/L.8.21/Eoh.2/08/2020 sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 134/Pid.B/2020/PN Gdt sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO bersalah telah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah para terdakwa jalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai sarung berwarna kuning dongker garis-garis;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit TV merk SHARP berukuran 29 Inci berwarna Hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Tri Rahayu
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Pejambon Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum, yang dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO bersepakat untuk melakukan pencurian, setelah membuat rencana dan membagi tugas lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa II langsung menuju ke rumah saksi TRI RAHAYU. Sesampainya di rumah saksi TRI RAHAYU di Desa Pejambon Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran terdakwa I dan terdakwa II duduk disekitar rumah saksi TRI RAHAYU untuk memastikan bahwa disekitar rumah tersebut aman. Kemudian sekira jam 03.30 terdakwa II berperan mencongkel jendela rumah saksi TRI RAHAYU dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan sebelumnya dan terdakwa I bertugas memantau keadaan sekitaran rumah saksi TRI RAHAYU. Setelah jendela rumah saksi TRI RAHAYU berhasil di buka dengan cara dicongkel oleh terdakwa II. Lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah saksi TRI RAHAYU dan langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil TV tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok, bensin dan makanan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO, saksi TRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSIMAN Bin SURIP BADRUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi sendiri tepatnya di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) buah Televisi tabung 29 inch merek SHARP warna hitam;
 - Bahwa yang melihat dan mengetahui pertama kali sesaat setelah terjadinya pencurian Televisi milik saksi adalah anak kandung saksi yang bernama Sdr. RAFKA;
 - Bahwa sdr. RAFKA melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang bergotongan membawa Televisi di samping rumah saksi;
 - Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian Televisi tersebut yaitu dengan cara merusak jendela depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok kemudian masuk dan mengambil Televisi tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengangkat secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah cucu saksi yang bernama RAFKA datang kerumah dan berteriak maling kemudian saksipun langsung berteriak maling agar tetangga bisa menolong saksi dan setelah saksi berteriak kemudian para tetangga menghampiri rumah saksi dan kemudian ada beberapa orang langsung mengejar Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa dikejar oleh warga 1 (satu) buah Televisi tabung 29 inch merek SHARP warna hitam ditemukan tergelatak di rumput-rumput dan Para Terdakwa di tangkap dirumah Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah sekira jam 05.30 wib tepatnya di hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 setelah bapak mertua saksi diberitahukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
2. Saksi BAMBANG S Bin SUDI UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut setelah ada salah satu warga mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi sendiri tepatnya di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Televisi tabung 29 inch merek SHARP warna hitam;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui pertama kali sesaat setelah terjadinya pencurian Televisi milik saksi korban TRI RAHAYU adalah anak kandung saksi korban yang bernama Sdr. RAFKA;
- Bahwa sdr. RAFKA melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang bergotongan membawa Televisi di samping rumah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menjebol jendela dengan menggunakan golok u= yang sudah disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ramadhon Bin Dasmin (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 wib di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tidak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada jam 02.00 Wib dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa II langsung menuju rumah korban TRI RAHAYU lalu setibanya disekitar rumah korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa Iiduduk dulu disekitar rumah saksi korban untum memastikan bahwa disekitar rumah korban aman, lalu sekira jam 03.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bersama-sama membagi tugas yang benar bahwa pada saat itu Trdakwa II mencongkel jedela rumah saksi korban danTerdakwa I memantau sekitaran rumah saksi korban dengan tujuan agar rencana malam itu berhasil mangambil 1 (satu) unit TV merk SHARP tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan lancar dan aman, lalu setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka dengan cara paksa dengan menggunakan sebilah golok milik Terdakwa II yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban untuk membawa 1 (Satu) unit TV merk SHARP;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP adalah akan dijual lagi dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melihat posisi saksi korban pada saat mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP dan yang Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melihat seorang anak yang sedang tertidur di depan TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Widayat Bin Apriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 wib di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tidak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada jam 02.00 Wib dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa II langsung menuju rumah korban TRI RAHAYU lalu setibanya disekitar rumah korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk dulu disekitar rumah saksi korban untum memastikan bahwa disekitar rumah korban aman, lalu sekira jam 03.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bersama-sama membagi tugas yang benar bahwa pada saat itu Trdakwa II mencongkel jedela rumah saksi korban danTerdakwa I memantau sekitaran rumah saksi korban dengan tujuan agar rencana malam itu berhasil mangambil 1 (satu) unit TV merk SHARP tersebut berjalan dengan lancar dan aman, lalu setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka dengan cara paksa dengan menggunakan sebilah golok milik Terdakwa II yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban untuk membawa 1 (Satu) unit TV merk SHARP;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP adalah akan dijual lagi dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melihat posisi saksi korban pada saat mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP dan yang Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melihat seorang anak yang sedang tertidur di depan TV;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah sajam jenis GOLOK bergagang kayu berwarna coklat
2. 1(satu) unit TV merk SHARP berukuran 29 inci berwarna hitam;
3. 1 (satu) Potong celana panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai sarung berwarna kuning dongker garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 wib di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tidak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada jam 02.00 Wib dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa II langsung menuju rumah korban TRI RAHAYU lalu setibanya disekitar rumah korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa Iiduduk dulu disekitar rumah saksi korban untum memastikan bahwa disekitar rumah korban aman, lalu sekira jam 03.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bersama-sama membagi tugas yang benar bahwa pada saat itu Trdakwa II mencongkel jedela rumah saksi korban danTerdakwa I memantau sekitaran rumah saksi korban dengan tujuan agar rencana malam itu berhasil mangambil 1 (satu) unit TV merk SHARP tersebut berjalan dengan lancar dan aman, lalu setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka dengan cara paksa dengan menggunakan sebilah golok milik Terdakwa II yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban untuk membawa 1 (Satu) unit TV merk SHARP;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP adalah akan dijual lagi dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP milik saksi korban TRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan WIDAYAT Bin ARIYANTO** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Dan unsur tindak pidana pencurian akan terpenuhi jika pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu. Istilah "*Melawan Hukum*" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "*Wederrechtelijke*" menurut **Prof. Mr. W.P.J. Pompe** dalam bukunya "*Handboek Van Met Nederlandische Strafrecht*" cetakan kedua halaman 18 memandang "*Wederrechtelijke*" sebagai "*Onrechtmatig*" dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "*berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat*".



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib Terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan Terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO bersepakat untuk melakukan pencurian, setelah membuat rencana dan membagi tugas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II langsung menuju ke rumah saksi TRI RAHAYU. Sesampainya di rumah saksi TRI RAHAYU di Desa Pejambon Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa I dan Terdakwa II duduk disekitar rumah saksi TRI RAHAYU untuk memastikan bahwa disekitar rumah tersebut aman. Kemudian sekira jam 03.30 Terdakwa II berperan mencongkel jendela rumah saksi TRI RAHAYU dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I bertugas memantau keadaan sekitaran rumah saksi TRI RAHAYU. Setelah jendela rumah saksi TRI RAHAYU berhasil di buka dengan cara dicongkel oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi TRI RAHAYU dan langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib Terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan Terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO bersepakat untuk melakukan pencurian, setelah membuat rencana dan membagi tugas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II langsung menuju ke rumah saksi TRI RAHAYU. Dan setibanya di rumah saksi TRI RAHAYU di Desa Pejambon Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa I dan Terdakwa II



duduk disekitar rumah saksi TRI RAHAYU untuk memastikan bahwa disekitar rumah tersebut aman. Kemudian sekira jam 03.30 Terdakwa II berperan mencongkel jendela rumah saksi TRI RAHAYU dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I bertugas memantau keadaan sekitaran rumah saksi TRI RAHAYU.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah milik Saksi korban TRI RAHAYU dan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan Terdakwa disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban atau pemilik rumah yaitu saksi korban TRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib Terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN (Alm) dan Terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO bersepakat untuk melakukan pencurian, setelah membuat rencana dan membagi tugas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II langsung menuju ke rumah saksi TRI RAHAYU. Sesampainya di rumah saksi TRI RAHAYU di Desa Pejambon Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa I dan Terdakwa II duduk disekitar rumah saksi TRI RAHAYU untuk memastikan bahwa disekitar rumah tersebut aman. Kemudian sekira jam 03.30 Terdakwa II berperan mencongkel jendela rumah saksi TRI RAHAYU dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I bertugas memantau keadaan sekitaran rumah saksi TRI RAHAYU. Setelah jendela rumah saksi TRI RAHAYU berhasil di buka dengan cara dicongkel oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi TRI RAHAYU dan langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela disini ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu;

Menimbang, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu atau Valsch costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 Terdakwa II berperan mencongkel jendela rumah saksi TRI RAHAYU dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I bertugas memantau keadaan sekitaran rumah saksi TRI RAHAYU. Setelah jendela rumah saksi TRI RAHAYU berhasil di buka dengan cara dicongkel oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi TRI RAHAYU dan langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk SHARP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bilah sajam jenis GOLOK bergagang kayu berwarna coklat



2. 1(satu) unit TV merk SHARP berukuran 29 inci berwarna hitam;
3. 1 (satu) Potong celana panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai sarung berwarna kuning dongker garis-garis;

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil Kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN dan Terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAMADHON Bin DASMIN dan Terdakwa II WIDAYAT Bin ARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sajam jenis GOLOK bergagang kayu berwarna coklat
- 1 (satu) Potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai sarung berwarna kuning dongker garis-garis;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV merk SHARP berukuran 29 inci berwarna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban TRI RAHAYU;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M.Randy Al Kaisya, S.H, Penuntut Umum dalam jaringan dan Para Terdakwa dalam jaringan (dengan metode Video Conference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gdt